KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730265, Fax. : 5730272, 5720203, Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S.750 /BIKPHH-1/2011 17 Juni 2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penanganan Penyelesaian Tunggakan Lama PSDH dan DR

Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang membidangi Kehutanan
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan

SELURUH INDONESIA

Berdasarkan perkembangan penyelesaian tunggakan lama PSDH/DR dan menyusuli surat kami No.S.1176/VI-BIKPHH/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian Tunggakan PSDH dan DR, menunjukkan bahwa belum seluruh Dinas Kabupaten/Kota yang memberikan laporan perkembangan/pengajuan dokumen sumber dan atau dokumen pengganti dokumen sumber (tagihan baru) kepada kami, sebagai langkah penyelesaian tunggakan PSDH dan DR tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, diminta agar Saudara dapat melakukan penyelesaian penagihan tunggakan lama PSDH dan DR dimaksud melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar Saudara menerbitkan surat tagihan baru kepada penanggung utang yang mempunyai tunggakan PSDH dan DR, sebagai pengganti dokumen sumber.
2. Apabila sampai dengan batas waktu selama 2 (dua) minggu sejak diterbitkan tagihan baru, penanggung utang tidak melunasi tunggakan PSDH/DR yang terutang, agar diberikan teguran berupa peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari, dan apabila sampai batas waktu peringatan ketiga penanggung utang tidak melunasi tunggakan, agar Saudara melimpahkan pengurusan tunggakan tersebut kepada KPKNL setempat.
3. Terhadap tunggakan PSDH dan DR yang telah dilimpahkan kepada KPKNL dan telah diterbitkan Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) oleh KPKNL setempat, maka dalam rangka pemantauan kami terhadap pelimpahan penyelesaian tunggakan tersebut, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan kepada kami salinan Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Kepala BPPHP Wilayah I s/d XVIII Seluruh Indonesia.